

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI UNIT SATRESKRIM
POLRESTA BUKITTINGGI**

"Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"



Oleh

Nama :SILVIA KHOZIZAH
Npm :191000274201151
Program Studi :ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT
BUKITTINGGI

2023

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PELAKSANAAN PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI UNIT SATRESKRIM POLRESTA BUKITTINGGI


Oleh

Nama : Silvia Khozizah
NIM : 191000274201151
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 16 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



Mahliu Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II




Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Penguji I



Dr. Sukmareni, SH.MH
NIDN. 0016106301

Penguji II




Yenny Fitri, Z.SH.MH
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



SS

Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN DI UNIT SATRESKRIM
POLRESTA BUKITTINGGI**

Oleh

Nama : Silvia Khozizah
NIM : 191000274201151
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Bukittinggi, 11 September 2023

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II



Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Agustus 2023, Revised: 9 September 2023, Publish: 10 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

Silvia Khozizah¹, Lola Yustrisia², Riki Zulfiko³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: khozizahsilvia@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: yustrisialola@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Bukittinggi, Indonesia.

Email: rikiabumufid@gmail.com

Corresponding Author: khozizahsilvia@gmail.com¹

Abstract: *One type of embezzlement crime is embezzlement in office. The crime of embezzlement in office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. Embezzlement in office is a crime committed by a person because of an employment relationship which initially started with a party's trust in another party, which ended with dishonesty of one of the parties, namely the perpetrator of the embezzlement, especially embezzlement often occurs by people who hold goods and is related to their work or position. The purpose of this research is to determine the process of carrying out investigations by the Bukittinggi Police Satreskrim Unit regarding criminal cases of embezzlement in office. The type of research method used in the research is empirical juridical in the form of exploratory research. The results of this research are how the investigation process carried out by Bukittinggi Police investigators was carried out in determining the articles violated by the perpetrators of the crime of embezzlement in office. The obstacle experienced by investigators in carrying out the investigation in this case was the search for the perpetrator and evidence. The investigators' efforts to overcome obstacles in carrying out this investigation were for the Bukittinggi Police Satreskrim Unit investigators to coordinate with the Gunung Tuleh Police in searching for the perpetrator of the crime of embezzlement in office and involving the perpetrator in the search for evidence.*

Keyword: *Investigation, Crime, Embezzlement in Office*

Abstrak: Salah satu jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan dalam jabatan. Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan di atur dalam pasal 374 KUHP. Penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang karena adanya hubungan pekerjaan yang pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi mengenai kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jenis metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan bentuk penelitian eksploratif. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Kendala yang dialami penyidik dalam pelaksanaan penyidikan pada kasus ini adalah pencarian pelaku dan barang bukti. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan ini adalah penyidik Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi melakukan koordinasi dengan Polsek Gunung Tuleh dalam pencarian pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan mengikutsertakan pelaku dalam pencarian barang bukti.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan Dalam Jabatan

PENDAHULUAN

Pada saat sekarang ini banyak timbul permasalahan yang terkait dengan hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita, karena kejahatan merupakan suatu produk yang diciptakan sendiri oleh masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku dari pelaku itu sendiri.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Kasus penggelapan seringkali dikaitkan dengan faktor ekonomi.¹ Istilah penggelapan diambil dari arti *verduistering* dalam bahasa Belanda. Perkataan *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (*Figurlijk*), bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.²

Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam doktrin disebut sebagai *gequalificeerde verduistering*³ atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas.⁴ Dan suatu tindak pidana berhubungan dengan moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.⁵

Kata jabatan dalam bahasa Belanda disebut *ambt*⁶, yang biasanya dipakai untuk menyebutkan suatu lingkungan kerja tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan. Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 374 Kitab

¹Al Rafi Yulmas, Lola Yutrisia dan Syaiful Munandar, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil. Pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt", Sumbang 12 Journal, Volume 1, no.2, Januari (2023), hlm.50

²Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 70

³P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta Sinar Grafika, 2009) hlm 133

⁴Jamhir and Mustika Alhamra, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Volume 8, no. 1 Maret (2019), hlm. 81

⁵Mahendri Massie, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, *Jurnal Lex Crimen.*, Volume 6, no. 7 Juni, (2017), hlm. 101.

⁶H.A.K.Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku Ii) – Jilid 2*. (Alumni, Bandung, 2006) hlm. 155

Undang-Undang Hukum Pidana bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai orang untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan

Tindak Pidana Penggelapan itu sendiri di atur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam pasal 372 - pasal 377 KUHP. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi : “Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah .Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama (5) Lima Tahun”⁷. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang sering terjadi dan dapat terjadi segala bidang,yang pelakunya dari berbagai lapisan masyarakat ,baik dari lapisan bawah sampai lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain ,dan kepercayaan tersebut hilang karena tidak adanya kejujuran.

Proses penyidikan sudah menjadi tanggung jawab Negara yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum.⁸Sebagai aparat penegak hukum,kepolisian melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik,dalam tugasnya penyidik mencari keterangan –keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.⁹

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka dari itu,penulis tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ,penulis memebahas tentang :1)Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi.2) Apa saja kendala yang dialami oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi dan upaya dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan bentuk penelitian exploratif yang bertujuan untuk mengetahui mengenai proses pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilaksanakan oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi .Teknik pengumpulan data yang di pakai terdiri dari studi kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan wawancara dengan penyidik di Unit Satreskrim olresta Bukittinggi.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku ke II KUHP terdiri dari Pasal 372,Pasal 373 ,Pasal 374 Pasal 375 ,Pasal 376 KUHP,yang berkaitan dengan penelitan penulis yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi “Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah

⁷ Pasal 374 Kitab Undang-Undag Hukum Pidana

⁸ Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*,Volume 12,no.2, hlm331-343.a

⁹ Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*,Volume 11,no.3,hlm. 389-401

Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama Lima Tahun.”Dengan demikian penggelapan dalam jabatan pasal 374 memuat unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

- a. Karena adanya hubungan pekerjaan
- b. Mata pencarian
- c. Mendapatkan upah

Pemberatan-pemberatan yang di jelaskan pasal 374 sebagaimana dijelaskan oleh R.Soesilo dalam bukunya :¹¹

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.¹²Salah satu contoh pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di tangani oleh Unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Bukittinggi berdasarkan perkara Nomor:108/Pid.B/2022/PN Bkt.Pada bulan Agustus 2022 lalu,dengan tersangka bernama Yongki Azhar Putra .Kasus ini berawal dari pada tanggal 8 Agustus 2022 ketika si tersangka Yongki Azhar Putra bertemu dengan Azka di Pulau Anak Air yang mana tujuan Yongki Azhar Putra bertemu dengan Azka adalah untuk mencari pekerjaan, kemudian Yongki Azhar Putra di bawa ke tempat korban Jhonedey yang beralamatkan di Pulau Anak Aia RT\RW 002\004 Kel.Pulau Anak Aia Kec.MKS Kota Bukittinggi dengan tujuan melamar pekerjaan sebagai pengantar air galon dan saat itu Jhonedey menerima Yongki Azhar Putra untuk bekerja di tempat nya, esok harinya pada hari selasa tanggal 09 Agustus 2022 Yongki Azhar Putra mulai bekerja di tempat Jhonedey sebagai pengantar air galon dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP dan sekitar pukul 17.30 Wib setelah bekerja Yongki Azhar Putra menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Jhonedey, Esok harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 Wib pelaku bernama Yongki Azhar Putra kembali bekerja mengantarkan air galon milik korban dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengn nomor polisi BA 2432 LP dan sekitar pukul 10.30 Wib Yongki Azhar Putra di minta untuk mencari pesanan karena tidak dapat pesanan Yongki Azhar Putra membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah pasaman barat.

Pada kasus ini terdapat barang bukti berupa satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP dengan nomor rangka MH35D9204BJ3560001 dan Nosin 5D913559992 atas nama RAJI ,yang telah di buka bodi,plat nomor,kaca spion dan keranjang along-along untuk mengangkut air galon,satu buah kunci kontak merk Yamaha,

¹⁰ Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹¹ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor Politeria : 1995), Hlm. 259

¹² Wawancara dengan Bripda Ferdy Putra Yumara sebagai penyidik pembantu dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

satu buah STNK sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP, satu buah faktur jual beli satu unit sepeda motor Vega ZR sejumlah Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah)

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan dan pengaduan. Untuk dapat memahami perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan jika dalam arahnya penyelidikan arahnya untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, sedangkan penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana. Baik laporan atau pun pengaduan yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian. Adapun tahapan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menindak lanjuti kasus ini sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 5 kitab Undang-undang hukum acara pidana mendefinisikan penyelidikan adalah serangkaian penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Untuk mengetahui apakah suatu peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa pidana, disinilah dituntut pengetahuan atau pemahaman dari penegakan hukum untuk dapat menganalisa dan menilai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Tujuan penyelidikan dilakukan untuk mencari informasi suatu peristiwa dan barang bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan. Setelah ditemukan apakah perbuatan yang diduga merupakan suatu peristiwa pidana maka dilakukannya proses penyidikan oleh penyidik.¹⁴

2. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁵

Berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor:SP/Sidik/312/VII/2022/Reskrim pada tanggal 16 Agustus 2022. Dalam pelaksanaan tindak pidana ini, penyidik Polresta Bukittinggi melakukan serangkaian tindakan penyidikan, adapun tindakan tersebut antara lain:¹⁶

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

Pada kasus ini, berdasarkan laporan polisi nomor:LP/B/210/VII/SPKT/Polres Bukittinggi laporan di buat oleh pelapor atas nama Jhoneddy bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Depot Minum Radit yang dilakukan oleh Yongki Azhar Putra.

2) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

Setelah menerima laporan dari korban, penyidik mengecek kebenaran atas pengaduan tersebut dengan memeriksa ditempat kejadian di Depot Air Minum Radit yang beralamat di Pulau Anak Air kel. Pulau Anak Air Kec.MKS Kota Bukittinggi serta mencari dan mengumpulkan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan seperti

¹³ Pasal 1 Angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Marsizal Afrialdo. *Peaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakat di Polisi sector Lima Puluh*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol III No.2 Oktober(2016)hlm.133

¹⁵ Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Wawancara dengan Bripka Angga Prasuita sebagai penyidik pembantu dalam kasus penggelapan dalam jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

identitas pelaku karyawan Depot Air Minum Radit yang di duga telah melarikan satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP . Identitas pelaku karyawan Depot Air Minum Radit tersebut di daftarkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena pelaku memenuhi syarat utama bahwa pelaku tidak diketahui keberadaanya.

- 3) Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
Berdasarkan laporan dari informan, maka pihak kepolisian Polresta Bukittinggi memperoleh informasi bahwa pelaku sedang berada di daerah Muaro Kiawai. Dengan koordinasi bersama Polsek Gunung Tuleh maka pelaku langsung di berhentikan oleh Polsek Gunung Tuleh dan dilakukan pemeriksaan tanda pengenal diri pelaku di tempat kejadian. Pemberhentian pelaku didasarkan karena identitas dari pelaku tersebut sama dengan identitas yang di daftarkan pada daftar pencarian orang (DPO) oleh Polresta Bukittinggi
- 4) Melakukan Penangkapan dan Penahanan
Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada kasus ini pelaku di tangkap di Pasaman Barat daerah Muaro Kiawai berdasarkan laporan dari informan .Setelah penangkapan dilakukan maka pelaku ditahan berdasarkan surat Nomor:Sp.Han/37/VII/2022/Reskrim pada tanggal 17 Agustus 2022.
- 5) Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ,maka berdasarkan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:Sp.Sita/52/VIII/2022/Reskrim pada tanggal 17 Agustus 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:
 - a. Berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP dengan nomor rangka MH35D9204BJ3560001 dan Nosin 5D913559992 atas nama RAJI,yang telah di buka bodi,plat nomor,kaca spion dan keranjang along-along untuk menggangkut air galon
 - b. Satu buah kunci kontak merek Yamaha
 - c. Satu buah STNK sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor polisi BA 2432 LP
- 6) Memanggil Orang Untuk Didengar dan Diperiksa Sebagai Saksi
Pada kasus ini tidak dilakukan pemanggilan saksi dikarenakan saksi bersedia datang sendiri ke Polresta Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan Saksi pada kasus ini yaitu Jhonedey sebgai korban sekaligus pemilik Depot Air Minum Radit dan Azka sebagai orang yang mengajak pelaku untuk bekerja di Depot Air Minum Radit.
- 7) Pembuktian
Berdasarkan hasil yang di dapat penyidik dari laporan korban dan keterangan tersangka dan alat bukti yang di dapatkan penyidik dalam proses penyidikan bahwa tindakan yang dilakukan tersangka atas nama Yongki Azhar Putra memang benar merupakan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan.Setelah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polresta Bukittinggi semua berkas dalam penyidikan kasus ini telah lengkap dan selanjutnya dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa kelengkapan berkasnya.Dengan lengkapnya berkas dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum maka penyidikan pada kasus ini dihentikan dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negri Bukittinggi untuk dilakukan ke tahap persidangan.
Dari hasil pemaparan mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi dalam menetapkan pasal yang di langgar oleh tersangka yaitu pasal 372 tentang penggelapan biasa .Dalam putusan Nomor:108/Pid/2022/PN Bkt dakwaan tersangka yaitu pasal 374 ,penulis mendapatkan analisa bahwa pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka yaitu pasal 374 karena tersangka memenuhi

unsur-unsur dan pemberatan yang di jelaskan pada pasal 374 tersebut.Khusus untuk tindak pidana penggelapan, wilayah hukum untuk kita melaporkan kejadian ini yaitu dimana tempat terjadinya transaksi atau akad kepercayaan antara pelaku dengan korban.

Kendala Yang Dialami Oleh Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi Dan Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Dikarenakan Pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan melarikan diri maka pelaku langsung di masukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pada kasus ini pelaku melarikan diri ke daerah Muaro Kiawai yang notabenehnya merupakan daerah yang berada sangat jauh dari perkotaan sehingga sangat menyulitkan penyidik dalam mendapatkan akses pada keberadaan pelaku dan sepeda motor yang dilarikannya .

Selain itu dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini, pelaku telah menghilangkan beberapa bagian motor seperti body motor ,plat nomor kendaraan dan along-along air galon sehingga membuat penyidik kesulitan dalam mengenali identitas sepeda motor tersebut.Ditambah lagi pelaku membuang bagian body sepeda motor,plat nomor kendaraan dan along-along air galon ke sungai sehingga bagian motor yang di buang tersebut tidak dapat di temukan kembali oleh penyidik .

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik pada kasus penggelapan dalam jabatan ,maka upaya yang dilakukan penyidik dalam pencarian pelaku pihak kepolisian Polresta Bukittinggi mendapatkan informasi dari informan bahwa pelaku tersebut berada di Pasaman Barat daerah Muaro Kiawai. Setelah mendapatkan informasi tersebut pihak Kepolisian Polresta Bukittinggi berkoordinasi dengan pihak Polsek Gunung Tuleh dalam proses penangkapan. Setelah pelaku diamankan oleh pihak Polsek Gunung Tuleh maka pihak Polresta Bukittinggi langsung melakukan penjemputan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam menemukan barang bukti yang telah di buang oleh pelaku maka penyidik Polresta Bukittinggi memintai keterangan kepada pelaku mengenai keberadaan barang bukti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Bukittinggi diantaranya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan,melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi ,pembuktian.Pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka yaitu pasal 374 karena tersangka memenuhi unsur-unsur dan pemberatan yang di jelaskan pada pasal 374 tersebut

Kendala yang di alami penyidik dalam pelaksanaan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pencarian pelaku dan barang bukti .Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan pelaksanaan tindak pidana peggelapan dalam jabatan ini yaitu melakukan koordinasi dengan Polsek Gunung tuleh dan mengikutsertakan pelaku dalam pencarian alat bukti.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Malang: Bayu Media, 2006)
Al Rafi Yulmas, Lola Yutrisia dan Syaiful Munandar, “Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil.Pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Bkt”, *Sumbang 12 Journal*, Volume 1. No.2. Januari (2023)

- H.A. K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku Ii) – Jilid 2.* (Alumni, Bandung, 2006)
- Jamhir and Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Volume 8, no. 1 Maret (2019)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 6. no. 7 Juni (2017)
- Marsizal Afrialdo. *Peaaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh kepolisian terhadap laporan masyarakt di Polisi sector Lima Puluh*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol III No.2 Oktober (2016)
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Jakarta Sinar Grafika, 2009)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor Politeria: 1995),
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). PROFESIONALISME POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11. no.3 April 2019
- Sarmadi, A. (2012). Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum). *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12. No.2 Agustus 2022





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS : Jalan By Pass, Bukittinggi, Bukittinggi, Telp./Fax/(0752)21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
 Nomor : 2902/SK/BAN-PT/AL-FPK/SY/2020 tanggal 05 Mei 2020

SURAT KEPUTUSAN
 NOMOR 039/KEP/IL.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **SILVIA KHOZIZAH**
NPM : 19.10.002.74201.151
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 12. SK Dekan No. 0059/KEP/IL.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
 13. SK Rektor No. 970/IL.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
 14. SK Rektor No. 1436/KEP/IL.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH,** " dan **RIKI ZULFIKO,SH.MH** "sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
 Nama/NPM : **SILVIA KHOZIZAH /19.10.002.74201.151**
 Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP BARANG JAMINAN YANG TERIKAT SEBAGAI BARANG JAMINAN DI PERBANKAN**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
 PADA TANGGAL : 14 Rabi'ul Akhir 1444 H
 09 November 2022 M

Ketua Prodi,



Mahli Adriaman,SH, MH
 NIDN. 1021018404

- Tembusan:
1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
 2. Kasubag Kemangan Fakultas Hukum
 3. Mahasiswa I Yang bersangkutan
 4. Bertinggal



FAKULTAS HUKUM

Nomor: 0702/II.3.AU/A/2023

Bukittinggi, 18 Dzulqaidah 1444 H

Lamp :

07 Juni

2023 M

Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth :

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Bukittinggi

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Silvia Khozizah
NIM	: 191000274201151
Program Studi	: Ilmu Hukum
Melaksanakan Kegiatan	: Penelitian Lapangan
Waktu	: 12 Juni 2023 s/d 12 Agustus 2023
Tempat Penelitian	: Kepolisian Resor Kota Bukittinggi
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di unit Satreskrim Polresta Bukittinggi.
Pembimbing I	: Lola Yustisia, SH., MH
Pembimbing II	: Riki Zulfiko, SH. MH
No Telp/HP	: 0852 6339 0813

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin Penelitian yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibuk, atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu diucapkan terima kasih.

Wassalam

[Ketua Prodi]

Mahlil Adriaman, SH. MH

NIDN. 1021018404

Tembusan Yth :

1. Dekan Fakultas Hukum UM-Sumbar
2. Peninggal



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI

Nomor : 070/547/BKPol-KB/2023

- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Nomor 0702/II.3.AU/A/2023, Tanggal 07 Juni 2023, Perihal Mohon Izin Penelitian;
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian;
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **SILVIA KHOZIZAH**

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 09 Agustus 1999

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pekam Kamih Jorong Sungai Janiah, Kel Tabek Panjang, Kecamatan Baso

Nomor Identitas : 1306084908990002

Judul Penelitian : Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi

Lokasi Penelitian : Kepolisian Resor Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian : 12 Juni s/d 12 Agustus 2023

Anggota Penelitian : -

Digunakan untuk : Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum;
3. Pelaksanaan penelitian dengan Protokol Kesehatan Covid-19 dan ketentuan lebih lanjut mengikuti aturan di tempat pelaksanaan penelitian;
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi;
5. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan dan apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 08 Juni 2023
A.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bukittinggi
Kasubid. Kewaspadaan Din dan Penanganan Konflik,

ROBBY EFENDI, SE, MM
NIP. 19810713 200501 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi;
4. Arsip.



SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 54 / VIII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi menerangkan bahwa :


Nama : SILVIA KHOZIZAH
Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi / 09 Agustus 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Pekan Kamih Jorong Sungai Janiah Kel. Tabek Panjang
Kec. Baso Kab. Agam
NIM : 191000274201151
Judul Penelitian : Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana
Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta
Bukittinggi
Lokasi Penelitian : Kantor Sat Reskrim Polresta Bukittinggi
Waktu Penelitian : 12 Juni 2023 s/d 12 Agustus 2023

Berdasarkan Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bukittinggi Nomor : 070/547/BKPol-KB/2023, tanggal 08 Juni 2023 perihal Rekomendasi Penelitian.

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah datang ke Kantor Sat Reskrim Polresta Bukittinggi untuk melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan data terkait "Pelaksanaan Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Unit Satreskrim Polresta Bukittinggi" yang dipergunakan untuk penyusunan tugas akhir.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI



GI RIG GAMA PUTRA, S.H.
BRIPKA NRP 89070450



WEB: <https://review-unes.com/index.php/law>

E-ISSN : 2622:7045
P-ISSN : 2654:3605

No : 610/UNESREV/MIH/UNES/VII/2023
Lampiran : Surat Penerimaan
Perihal : Naskah Publikasi Jurnal

Padang, 24 Juli 2023

Kepada Yth.

Silvia Khozizah, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko
di tempat

Dengan Hormat,

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal UNES Law Review, dengan judul: "**PELAKSANAAN PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI UNIT SATRESKRIM POLRESTA BUKITTINGGI**"

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA/ACCEPTED** untuk dipublikasikan di jurnal UNES Law Review pada edisi Volume 6 Issue 1 September 2023, tanggal publish 10 September 2023. Jurnal tersebut tersedia secara online di <https://review-unes.com/index.php/law>.

Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatian dan pasrtisipasinya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,



Ebit Bimas Saputra
Managing Editor
UNES Law Review

Alamat Redaksi:

Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Jl. Bandar Purus No.11, Kota Padang, Sumatera Barat (25113). Telp. (0751) 28859-26770, Fax. (0751) 32694
Email: uneslawreview@gmail.com